



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 826 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BENDA PENINGGALAN KESULTANAN BANJAR  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin telah memberikan rekomendasi pada tanggal 1 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas dan Deskripsi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 826 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BENDA PENINGGALAN  
KESULTANAN BANJAR SEBAGAI BENDA  
CAGAR BUDAYA

IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI  
BENDA PENINGGALAN KESULTANAN BANJAR  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA


I	IDENTITAS	
	Nama Objek	: Benda Peninggalan Kesultanan Banjar
	Alamat	: Jalan HKSJN RT. 15/16 - Rumah Bapak Ahmad Syarifuddin Nor
	Kelurahan	: Benua Anyar
	Kecamatan	: Banjarmasin Utara
	Kota	: Banjarmasin
	Provinsi	: Kalimantan Selatan
	Koordinat	: 3°17'27.9"S 114°34'18.5"E
II	DESKRIPSI	: Terdapat 7 (tujuh) macam benda pusaka peninggalan Kesultanan Banjar yang tersimpan di rumah Bapak Ahmad Syarifuddin Nor. Adapun benda tersebut adalah: 1. Kain berwarna merah muda dengan motif bunga (satu lembar); 2. Tongkat kayu (dua buah); 3. Mandau (satu bilah); 4. Keris (lima bilah); 5. Badik (satu bilah); 6. Piring Porselen (satu buah); 7. Tombak (empat buah)
	Ukuran	: 1. Kain berwarna merah muda dengan motif bunga (satu lembar) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kain Tenun Bugis</li> <li>• Berwarna merah muda, dengan motif bunga khas bugis</li> <li>• Panjang 0,5 m</li> <li>• Lebar 1,5 m</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>

2. Tongkat kayu (dua buah)

- Tongkat 1 (Tongkat Pangeran Adipati Antakesuma 1)
- Tongkat dengan permukaan yang tidak rata seperti bekas cabang-cabang kayu, diujungnya dililitkan kain. Sebagian fisik kayu diraut untuk keperluan pengobatan alternatif.
- Menurut penuturan informan ini merupakan tongkat Pangeran Adipati Antakesuma
- Panjang 63 cm




- Tongkat 2 (Tongkat Pangeran Adipati Antakesuma)
- Tongkat dengan permukaan yang rata. Sebagian fisik kayu diraut untuk keperluan pengobatan alternatif.
- Menurut penuturan informan ini merupakan tongkat Pangeran Adipati Antakesuma.
- Panjang 50 cm



3. Mandau (satu bilah)

- Mandau Dayak
- Panjang ulu 11 cm
- Panjang mata mandau 43 cm



4. Keris (lima bilah)

- Keris Pusaka Kesultanan Banjar
- Berjenis keris Banjar
- Panjang ulu 11 cm
- Panjang mata keris 38 cm



- Keris Pusaka Kesultanan Banjar
- Berjenis keris Jawa
- Dibuat era Nom Noman
- Lebar ulu 9 cm
- Panjang ulu 6 cm
- Panjang mata keris 30 cm



- Keris Pusaka Kesultanan Banjar
- Berjenis keris Banjar
- Dibuat era Nom Noman
- Ulu keris berhias batuan
- Panjang ulu 10 cm
- Panjang mata keris 22 cm



- Keris Pusaka Kesultanan Banjar
- Berjenis keris Banjar
- Dibuat era Nom Noman
- Kondisi mata keris patah
- Ukuran ulu keris 5 cm
- Panjang mata keris (patah) 13 cm



- Keris Pusaka Kesultanan Banjar
- Berjenis keris Banjar
- Dibuat era Nom Noman
- Panjang ulu 9 cm
- Panjang mata keris 25 cm




5. Badik (satu bilah)
- Keris Pusaka Khatib Dayan
  - Berjenis Badik
  - Panjang ulu 2 cm
  - Lebar ulu 9 cm
  - Panjang mata badik 18 cm



6. Piring Porselen (satu buah)

- Piring porselen
- Diameter 40 cm
- Piring antik dinasti Qing Dongzhi motif teratai dengan warna tinta biru yang bagus di bawah glazir



7. Tombak (empat buah)


- Tombak prajurit 1
- Panjang mata tombak 12 cm
- Panjang gagang tombak 2,67 m




- Tombak prajurit 2
- Panjang mata tombak 21 cm
- Panjang gagang 1,91 m



- Tombak prajurit 3
- Panjang mata tombak 22 cm
- Panjang ulu tombak 1,69 cm



- Tombak prajurit 4
- Panjang mata tombak 22 cm
- Panjang gagang tombak 1,35 m



Kondisi Saat ini


: Kondisi Benda – benda pusaka tersebut terawat dan dijaga baik oleh keluarga

	<b>Sejarah</b>	: <b>Latar Belakang Sejarah</b> Regalia atau benda pusaka kerajaan lazimnya berbentuk keris, tombak, atau senjata lainnya. Bisa juga berbentuk guci, piring, cawan, atau alat-alat ritual lainnya seperti kain, tempat parafen/dupa. Dalam penelusuran data regalia atau benda peninggalan kali ini memang terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara dan telurusan data tertulis. Semisal catatan Andreas Paravicini yang berkunjung ke Kesultanan Banjar pada 20 Oktober 1756. Dia mengatakan bahwa terdapat (dalam istana raja) barang mewah berupa piring, mangkok, guci, dan (mungkin cawan) tempat ludah sultan. Selain itu, catatan mengenai regalia terdapat pada telaahan Helius Sjamsuddin dalam magnum opusnya yaitu Pegustian dan Tumenggung yang mengatakan bahwa sebagai tanda kekuasaan dari Mangkubumi Hidayatullah, Demang Lehman disertai tombak kalibelah dan keris singkir. Selain itu, dalam catatan Hikayat Banjar juga terdapat regalia berupa keris semisal Nagasari yang digunakan Empu Mandastana bunuh diri. Benda-benda yang ditelusuri ini tersimpan di rumah Bapak Ahmad Syarifuddin Nor. Berdasarkan hasil wawancara, beliau merupakan keturuna Khatib Dayan. Namun ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut, karena catatan sejarah selama ini hanya Hikayat Banjar yang memuat tokoh ini. Sedangkan sumber lain tidak ada. Boleh kita katakan memang ada tokoh/ulama yang mengislamisasi para pelarian Daha. TACB melihat bahwa beliau ini lebih condong ke keturunan Pangeran Adipati Antakesuma, Sultan Kotawaringin pertama yang melarikan diri akibat perebutan Kesultanan Banjar yang dimenangkan Adipati Tuha. Argumentasi ini didasarkan pada penuturan Bapak Syarifuddin sendiri bahwa benda-benda tersebut berasal dari keluarga Pangeran Adipati Antakesuma.
	<b>Riwayat Penanganan</b>	Saat ini penanganan benda-benda ini dipelihara oleh Bapak Ahmad Syarifuddin Nor
	<b>Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan</b>	: Dimiliki oleh oleh Bapak Ahmad Syarifuddin Nor
<b>III</b>	<b>KRITERIA PEMERINGKATAN</b>	
	<b>Dasar Hukum</b>	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang meliputi pasal:

		<p><b>Pasal 5</b>  Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</li> <li>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol> <p><b>Pasal 6</b>  Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</li> <li>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</li> <li>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</li> </ol> <p><b>Pasal 44</b>  Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>b. mewakili masa gaya yang khas;</li> <li>c. tingkat keterancamannya tinggi;</li> <li>d. jenisnya sedikit; dan/atau</li> <li>e. jumlahnya terbatas.</li> </ol>
	<p><b>Alasan</b></p>	<p>: Adapun alasan <i>Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya</i>, yaitu:</p> <p>Memenuhi syarat pada Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebih dari 50 tahun. Dapat dipastikan benda ini merupakan peninggalan Kesultanan Banjar. Namun sungguh disayangkan angka tahunnya sulit ditentukan. Jika diasumsikan benda ini sudah ada pada akhir Kesultanan Banjar pada tahun 1860 maka, usianya 162 tahun. Namun, jika benar-benar ada ketika era Sultan Suriansyah/Khatib Dayan maka usianya hampir 500 tahun;</li> </ol>

		<p>b. Dilihat dari corak ukiran, bentuk, tatahan, dan motif semua benda mewakili gaya masa masing-masing yang berada pada masa Kesultanan Banjar berdiri;</p> <p>c. Benda penginggalan/regalia Kesultanan Banjar jelas berguna bagi ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan pendidikan. Karena benda ini seakan-akan menghadirkan diorama era Kesultanan Banjar. Benda-benda ini juga mampu memberikan kita informasi tentang bagaimana komoditas barang mewah zaman dahulu. Dari bahan-bahan yang digunakan, kita mampu membayangkan seperti apa sumber daya alam dan manusia pada zaman dahulu;</p> <p>d. Dari benda-benda ini jelas terlihat ada interaksi yang harmonis antar bangsa. Misal kain yang menandakan adanya interaksi dagang yang harmonis dengan orang bugis. Begitu juga dengan piring, menandakan adanya kerukunan dengan pedagang Tiongkok</p> <p><b>Memenuhi syarat pasal 6</b></p> <p>a. Benda-benda diatas memang dibuat dengan sengaja oleh manusia yang dimanfaatkan untuk ritual, hiasan, dan keperluan Kesultanan Banjar;</p> <p>b. Sifat benda ini tidak bergerak;</p> <p>c. Benda ini ada yang berbentuk satuan juga ada yang berkelompok</p> <p><b>Memenuhi syarat pasal 44</b></p> <p>a. Benda-benda ini tersimpan di Jalan HKSU Kecamatan Banjarmasin Utara;</p> <p>b. Masa gaya sangat khas era Kesultanan Banjar;</p>
IV	<b>KESIMPULAN</b>	
	<p>Berdasarkan dasar hukum dan hasil kajian lapangan, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Banjarmasin merekomendasikan benda peninggalan Kesultanan Banjar sebagai benda cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.</p>	

DENAH LOKASI  
BENDA PENINGGALAN KESULTANAN BANJAR



(Sumber: Google Maps, 2022)

Denah Lokasi Benda Peninggalan Kesultanan Banjar Sebagai Benda Cagar Budaya

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA